



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Jpa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Tri Wijiyati, Lahir di Jepara, tanggal 12 Mei 1976, umur 43 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, status kawin, alamat Di Desa Bondo Rt.02 Rw.08, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 16 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 17 Mei 2019 sebagaimana dicatat dalam register perkara perdata permohonan Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Jpa, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orangtua dari anak pemohon pasangan syah dari Ayah AGUS RIYANTO dan ibu TRI WIJAYATI berdasarkan kutipan Akta Nikah No.357/58/V/2015;
2. Bahwa pemohon bernama, TRI WIJAYATI lahir di Jepara, tanggal 12 -05-1976 adalah ibu kandung dari anak bernama . NICHOLAS MUHAMMAD WIJAYANTO, sesuai dengan Akta kelahiran Nomor :3275101712120001;
3. Bahwa setelah Pemohon membuat Akta Kelahiran Anak, ternyata kelahiran anak tertulis / tercatat NICHOLAS ANGELO WIJAYANTO sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran: Nomor:3275101712120001, tertulis / tercatat tertanggal 22 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, sedangkan yang benar, anak lahir tertulis / tercatat NICHOLAS MUHAMMAD WIJAYANTO
4. Bahwa oleh karena kesalahan dan ketidaktahuan serta ketidak telitian dari orang tua (Pemohon) dan anak sendiri, kemudian Pemohon

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata permohonan Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Jpa



bermaksud mengganti / memperbaiki kelahiran anak yang semula tertulis / tercatat **NICHOLAS ANGELO WIJAYANTO DIGANTI / DIPERBAIKI MENJADI NICHOLAS MUHAMMAD WIJAYANTO;**

5. Bahwa karena dokumen – dokumen penting pemohon maupun anak yaitu ijazah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk yang sebelumnya terdapat perbedaan dengan Akta Kelahiran, maka agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari; selanjutnya pemohon bermaksud mengganti / memperbaiki kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis / tercatat **NICHOLAS ANGELO WIJAYANTO Diganti / Diperbaiki Menjadi NICHOLAS MUHAMMAD WIJAYANTO;**
6. Bahwa kemudian pemohon menanyakan maksud dan tujuan dari pemohon tersebut diatas ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, tetapi atas saran dari Pejabat Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara agar mengajukan permohonan penggantian / perbaikan kelahiran anak ke Kantor Pengadilan Negeri Jepara;
7. Bahwa karena permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, maka mohon untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenaan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemoho;
2. Menetapkan demi hukum kelahiran yang semula tertulis / tercatat **NICHOLAS ANGELO WIJAYANTO diganti / diperbaiki menjadi NICHOLAS MUHAMMAD WIJAYANTO** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, Nomor :3275101712120001 , tertanggal 22 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara setelah turunan dari penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk segera mencatat tentang pergantian / perbaikan kelahiran anak yang semula tertulis / tercatat **NICHOLAS ANGELO WIJAYANTO diganti / diperbaiki menjadi NICHOLAS MUHAMMAD WIJAYANTO** dengan cara membuat catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3275101712120001 , tertanggal : 22 Mei 2018 yang

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata permohonan Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Jpa



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau : Mohon putusan yang benar dan adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah ingin mengganti atau merubah nama anaknya yang didalam Kutipan Akte Kelahiran tertulis dan terbaca Nicholas Angelo Wijayanto menjadi tertulis dan terbaca Nicholas Muhammad Wijayanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan diambil persesuaiannya maka didapatkan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon adalah orangtua dari anak pemohon yang bernama . NICHOLAS MUHAMMAD WIJAYANTO, yang dalam Akta kelahiran Nomor :3275101712120001 tertulis / tercatat NICHOLAS ANGELO WIJAYANTO;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat jika “nama” dari seseorang merupakan hal yang sangat penting bagi dirinya karena dapat menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut dan juga mempertimbangkan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang pada umumnya, “nama” diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik nama, sehingga pemberian nama selalu didasarkan pada sesuatu hal yang baik dimana diharapkan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi hukum, pergantian / pembetulan / penambahan “nama” memberikan implikasi hukum tertentu karena

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata permohonan Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergantian nama mengakibatkan pergantian dokumen kependudukan sehubungan dengan pribadi yang bersangkutan. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap orang untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, oleh karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-3 oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran nama anak Pemohon telah tertulis dan terbaca Nicholas Angelo Wijayanto, maka untuk bisa berubah menjadi tertulis dan terbaca Nicholas Muhammad Wijayanto menjadi perlu perubahan terhadap akta kelahiran tersebut dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum poin 2 dan 3 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Permohonan ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan demi hukum kelahiran yang semula tertulis / tercatat **NICHOLAS ANGELO WIJAYANTO diganti / diperbaiki menjadi NICHOLAS MUHAMMAD WIJAYANTO** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, Nomor :3275101712120001 , tertanggal 22 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata permohonan Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara setelah turunan dari penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk segera mencatat tentang pergantian / perbaikan kelahiran anak yang semula tertulis / tercatat **NICHOLAS ANGELO WIJAYANTO diganti / diperbaiki menjadi NICHOLAS MUHAMMAD WIJAYANTO** dengan cara membuat catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3275101712120001 , tertanggal : 22 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 23 Mei 2019, oleh Demi Hadianoro, S.H., M.H. yang ditunjuk selaku hakim tunggal untuk memeriksa perkara ini, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Jpa tanggal 17 Mei 2019, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sri Rejeki, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Rejeki,

Demi Hadianoro, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 95.000,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Sumpah Saksi	Rp. 20.000,00
6. Materai	Rp. 6.000,00
7. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata permohonan Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)